

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektifitas Hukum

Berbicara mengenai efektifitas hukum, maka kita akan berbicara tentang sebuah penilaian terhadap sistem hukum tentang berbagai macam komponen atau unsur yang bekerja saling berhubungan dan mempengaruhi dalam suatu sistem hukum yang mana ketika semua komponen atau unsur dapat bekerja dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa suatu hukum bisa bekerja secara efektif.

Achmad Ali (2010: 204) menjelaskan tiga komponen sebagai berikut:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan instuisi-instuisi hukum beserta aparat-aparatnya seperti kepolisian dengan seluruh anggota polisinya, kejaksaan dengan seluruh jaksanya, pengadilan dengan seluruh hakim dan anggotanya, dan lainnya;
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur Hukum, yaitu opini-opini keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sedangkan menurut Achmad Ruslan (2013: 80) efektifitas berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu dengan penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin bisa saja menolak bahkan menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin;
- c. Jangka waktu penanaman hukuman yaitu panjang pendek waktu di mana usaha-usaha menanamkan tadi dilakukan dan diharapkan bisa memberikan hasil.

Teori lain yang membahas tentang efektifitas yaitu teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan bisa dinilai efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu:

- a. Faktor hukumnya (Undang-undang);
- b. Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat maupun yang menerapkan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor Masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan; serta
- e. Faktor Budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Andi, 2017: 11-12)

2.2. Pemerintah Daerah

Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai macam pengaruhnya.

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang Negara hukum juga lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan pada hukum tidak tertulis.

Menurut Munir Fuady, Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, yang dimana semua orang dalam Negara tersebut baik yang diperintah maupun yang memerintah diharuskan untuk tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan (2011: 3)

Sedangkan Krabe, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Negara hukum ialah : Negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. (2009: 17)

Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang. Keabsahan Negara ada yang mengatakan bahwa karena Negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan kepada kepentingan umum. (Harahap, 2014: 1)

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan pula dalam pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Negara

Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-Undang”.

Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggara urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Artinya, bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Perangkat pemerintah pusat maupun daerah diberikan kebijakan yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangga masing-masing.

Secara teoritik dan praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antara pemerintahan dengan pemerintah. Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Dengan kata lain, pemerintahan adalah pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah alat atau aparat yang menjalankan tugas pemerintahan.

Pemerintah daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan otonomi daerah tersebut di

atas ialah memberikan kesempatan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya dengan memikirkan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya menurut J. Ridwan dan A. Sudrajat (2012: 110) mengartikan otonomi daerah ialah:

- a. Segala hak yang berasal dari wewenang asal dan segala urusan pemerintah pusat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. Kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa melewati batas-batas wilayah daerah tersebut;
- c. Tidak berhak untuk mengurus dan mengatur selain dari pada rumah tangganya sendiri;
- d. Tidak membawahi daerah yang bukan wewenangnya.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala daerah terkait dibantu oleh wakil kepala daerah, misalnya: Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan seterusnya, karena dalam memangku jabatannya, mereka harus mengucap janji atau sumpah untuk mensejahterakan rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 ayat (1-2) bahwa Tugas dari Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pemerintah daerah berwenang untuk:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda);
- b. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. Menetapkan Perkada atau Keputusan Kepala Daerah;
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;

- e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud Peraturan Daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas masing-masing setiap daerah.

2.3. Adaptasi Kebiasaan dan Masyarakat Produktif

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai masyarakat, alangkah baiknya jika terlebih dahulu penulis menjabarkan beberapa pendapat dari para ahli mengenai adaptasi kebiasaan. Menurut Gerungan, adaptasi merupakan penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian yang dimaksud ialah seseorang bisa mengubah diri sendiri sesuai dengan keadaan lingkungannya dan lingkungan juga bisa diubah sesuai dengan keinginan pribadi. (Husnia, Vol.4, 2017: 7-8)

Menurut Soerjono Soekanto, adaptasi merupakan Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, memanfaatkan sumber-

sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem, serta penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah (Husnia, Vol.4, 2017: 7-8) dan dapat dijelaskan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian, baik penyesuaian secara individu, masyarakat, kelompok, lingkungan, norma-norma, proses perubahan, ataupun kondisi yang diciptakan.

Menurut Ade Hikmat, perilaku manusia dapat di bentuk melalui pembiasaan. Suatu perilaku jika dilakukan secara berulang-ulang maka akan membentuk perilaku pada diri seseorang, pada tahap permulaan akan terlihat sedikit perubahan suatu tingkah laku. Hal inilah yang akan berubah kebiasaan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. (2014: 13)

Adapun pengertian kebiasaan menurut Djaali adalah “*an acquired way of acting which is persistent, uniform, and fairly automatic*” diartikan bahwa kebiasaan merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang dan pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. (2012: 128)

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas mengenai adaptasi dan kebiasaan, maka semua itu bisa disebabkan dengan adanya interaksi sosial yang merupakan dasar dari proses sosial yang menyangkut hubungan antara orang perorang antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia. (Soerjono Soekanto, 2013: 66)

Banyak sekali deskripsi yang menerangkan tentang masyarakat, dalam bahasa inggrisnya, masyarakat dikenal dengan istilah *society*, yang berasal dari bahasa

latin *socius* yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata arab yaitu *syaraka* yang berarti “ikut serta/berpartisipasi” karena masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling “berinteraksi”. (Koentjaraningrat, 2009: 116)

Menurut Paul B Horton, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan bersama dalam jangka waktu cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama dan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. (Pelajaran.co.id, 2017: 05 Januari 2021, pukul 17.55 WIB)

Sementara itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa warga masyarakat ialah seseorang atau badan hukum perdata yang terikat dengan tindakan dan/atau keputusan.

Sedangkan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya mempunyai kriteria ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang;
- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru, sebagai akibat dari hidup bersama maka dari itu timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia;
- c. Sadar bahwa mereka (masyarakat) adalah satu kesatuan;

- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama dan sistem kehidupan bersama itu menimbulkan kebudayaan dikarenakan ada rasa keterkaitan antara satu sama lain. (Pelajaran.co.id, ibid)

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok atau satu kesatuan yang mempunyai hubungan serta kesamaan seperti halnya sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat:

- a. Masyarakat Modern, yang merupakan masyarakat yang tidak terikat dengan aturan adat istiadat. Karena adat istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan sehingga lebih mudah untuk menerima ide-ide baru. Berdasarkan pada pandangan hukum, menjelaskan bahwa masyarakat modern mempunyai solidaritas sosial organis karena mereka saling membutuhkan. (Amiruddin, 2010: 205)
- b. Masyarakat Tradisional, merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Dan melangsungkan kehidupannya pada aturan-aturan yang telah terkait dengan patokan kebiasaan adat istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Masyarakat ini juga sering disebut dengan masyarakat hukum adat, istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat, yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah ini diberikan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum tidak tertulis. Kusumadi Pujosewojo memberikan arti masyarakat

hukum sebagai masyarakat yang menetap, terikat dan tunduk kepada tatanan hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat, merupakan masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi ataupun penguasa lainnya dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggotanya. (Samosir, 2013: 69-70)

Sementara itu pengertian Produktif sendiri ialah keinginan atau upaya manusia untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang. Masyarakat produktif dapat juga diartikan sebagai sekumpulan manusia yang memiliki pola perilaku cenderung lebih banyak menghasilkan sesuatu yang bernilai (Ryan, 2014: 4)

Masyarakat produktif adalah masyarakat yang mampu mengelola sumber daya di sekitarnya, baik itu barang primer barang sekunder atau barang lainnya. Sedangkan menurut walikota Pekanbaru Bapak Firdaus menjelaskan bahwa masyarakat produktif adalah masyarakat yang kembali kelapangan pekerjaan, baik di rumah maupun di luar rumah apakah itu pekerjaan industri, home industri, barang jasa, pertanian, peternakan dan sebagainya (Pekanbaru.go.id, 2020: 16 September 2021, pukul 16.05 WIB)

2.4. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Corona virus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis corona virus yang dapat

menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Corona virus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Corona virus (MERS-CoV). (Mangunkusumo, Vol.7, 2020: 46)

Corona virus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan corona virus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness (SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama SARS-CoV-2. (Mangunkusumo, ibid)

Sekuens SARSCoV-2 memiliki kemiripan dengan corona virus yang diisolasi pada kelelawar, sehingga muncul hipotesis bahwa SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar yang kemudian bermutasi dan menginfeksi manusia. Mamalia dan burung diduga sebagai reservoir perantara. Pada kasus COVID-19, trenggiling diduga sebagai reservoir perantara. Strain corona virus pada trenggiling adalah yang mirip genomnya dengan corona virus kelelawar (90,5%) dan SARS-CoV-2 (91%). (Mangunkusumo, ibid)

Genom SARS-CoV-2 sendiri memiliki homologi 89% terhadap corona virus kelelawar ZXC21 dan 82% terhadap SARS-CoV. Hasil pemodelan melalui komputer menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 memiliki struktur tiga dimensi pada protein spike domain receptor-binding yang hampir identik dengan SARS-CoV.

Pada SARS-CoV, protein ini memiliki afinitas yang kuat terhadap angiotensinconverting-enzyme 2 (ACE2). (Mangunkusumo, ibid)

Pada SARS-CoV-2, data in vitro mendukung kemungkinan virus mampu masuk ke dalam sel menggunakan reseptor ACE2. Studi tersebut juga menemukan bahwa SARS-CoV-2 tidak menggunakan reseptor corona virus lainnya seperti Aminopeptidase N (APN) dan Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4). (Mangunkusumo, ibid)

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin-bersin. Gejala umumnya terjadi berupa:

- a. demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$;
- b. batuk kering;
- c. sesak napas;
- d. Bahkan sampai mengalami kehilangan indra penciuman dan perasa bagi penderitanya. (Infeksiemerging.kemkes.go.id, 2019: 05 Januari 2021, pukul 21.54 WIB)

Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat dan melakukan kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosis. (Infeksiemerging.kemkes.go.id, ibid)

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 1 huruf a-b menerangkan kalau wabah penyakit menular merupakan dari kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular yang ada dalam masyarakat serta mengakibatkan jumlah penderitanya meningkat secara *drastis* dan/atau cepat melebihi dari keadaan yang tidak masuk akal (jangka waktu yang sangat cepat dan tidak bisa diprediksi) di daerah tertentu kemudian menimbulkan malapetaka. Dan penyakitnya berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang dapat mengandung dan/atau tercemar penyakit tersebut sehingga menimbulkan wabah penyakit.

Corona virus disease 2019 (COVID-19) termasuk ke dalam keluarga besar virus yang mampu menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari yang ringan seperti sakit flu sampai dengan yang terberat seperti sesak nafas. Bahkan banyak orang yang telah terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidup. Infeksi virus ini dapat menimbulkan terjadinya penyakit yang bervariasi, mulai dari tidak adanya gejala apapun hingga terjadi gejala yang fatal. (Fadli, 2020: 6)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dan menetapkan corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik (musibah). Musibah ini ditandai dengan penyakit baru yang belum bisa terdeteksi dan menyerang banyak Negara dalam waktu yang bersamaan serta menyebabkan jumlah penderita yang cukup besar. Keadaan seperti ini membuat pemerintah menyarankan kepada setiap orang yang merasa tidak sehat, berarti termasuk ke dalam golongan pasien COVID-19 Orang Dalam Pemantauan (ODP). Orang Dalam Pemantauan ialah

seseorang yang mengalami gejala seperti demam lebih dari 38 derajat serta mengalami gangguan seperti gejala pada pernafasan, flu, sakit tenggorokan dan batuk. Termasuk seseorang yang baru saja pulang dan/atau pergi dari Negara atau kota yang terjangkit virus corona disease 2019 (COVID-19). (Ayu, 2020: 14)

Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan keekarantinaan kesehatan ialah usaha untuk menangkal dan/atau mencegah keluar masuknya penyakit yang menyebabkan resiko kesehatan semua masyarakat dan berpeluang untuk menyebabkan kedaruratan bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, terdapat pula berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat;
- b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau *handshop* berbasis *alcohol*. Karena dengan mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu upaya yang mudah dan murah. Sebab sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting;
- c. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan);

- d. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum;
 - e. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Sebab tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita;
 - f. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika sedang sakit atau saat berada di tempat umum;
 - g. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, kemudian jangan lupa untuk mencuci tangan;
 - h. Menunda perjalanan ke daerah atau ke negara di mana virus ini ditemukan;
 - i. Hindari bepergian ke luar rumah saat sedang merasa kurang sehat, terutama jika sedang merasa demam, batuk, bahkan sulit bernapas. Jika terjadi hal itu, segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya memang pernah melakukan perjalanan terutama ke negara atau kota terjangkit, dan pernah melakukan kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang s
kemudian ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat;
 - j. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Kemudian ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu untuk melindungi diri dari penularan dan penyebaran penyakit ini.
- (stopppneumonia.id, 2020: 06 Januari 2021, pukul 11.47 W